

**PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DITINJAU DARI SEGI
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BMT MUAMALAH CABANG
ANDUONOHU, KELURAHAN KAMBU)**

Satriyani, Beti Mulu, dan Ummi Kalsum

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Abstract

This article aims to find out how Murabahah Financing Practices in terms of Islamic Law (Case Study of BMT Muamalah Sejahtera Anduonohu Branch, Kambu Village). The Islamic economic system is an independent system and is built based on ethical values and religious morality which are sourced from the Al-Quran, Sunnah and Ijtihad, in modern developments, the Islamic economic system has developed along with the form of the establishment of Islamic financial institutions whether implemented in the form of establishment of Islamic financial institutions, both banks and non-banks such as (BMT). Sharia financial institutions are important instruments in economic development, where the community or the state cannot ignore the need to establish the existence of Islamic financial institutions. To increase economic development in underprivileged communities, BMT Muamalah Sejahtera Anduonohu Branch implements a financing system using the murabahah contract or better known as the buying and selling system. The problems examined in this article are How to Practice Murabahah Financing Contracts at BMT Muamalah Sejahtera Anduonohu Branch. How to Review Islamic Law on Murabahah Financing Contract Practices at BMT Muamalah Sejahtera anduonohu branch. The practice of the murabahah financing contract applied by BMT Muamalah Sejahtera, acts as a seller but is carried out indirectly because BMT only provides funds. The purchase of capital goods is carried out by the customer himself, while the BMT provides a power of attorney to the customer in the form of a wakalah contract. The signing of the murabahah contract is carried out after the goods are purchased from a third party. Meanwhile, the Islamic law review of the practice of murabahah financing contracts at BMT Muamalah Sejahtera is in accordance with Islamic law because before signing the murabahah contract the BMT first gives a wakalah contract to customers to buy the goods they want. This was done to avoid damage and loss to the goods.

Keywords: Practice, Murabahah, Islamic Law

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Praktik Akad Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus BMT Muamalah Sejahtera Cabang Anduonohu, Kelurahan Kambu). Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan

yang bersumber kepada Al-Quran, Sunnah dan Ijtihad, dalam perkembangan modern, sistem ekonomi Islam telah berkembang seiring dengan bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah baik diimplementasikan dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank seperti (BMT). Lembaga keuangan syariah merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, dimana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dimasyarakat yang kurang mampu maka pihak BMT Muamalah Sejahtera Cabang Anduonohu melakukan sistem pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah atau yang lebih dikenal dengan sistem jual beli. Adapun masalah yang dikaji dalam artikel ini adalah Bagaimana Praktik Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Sejahtera Cabang Anduonohu. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Sejahtera cabang anduonohu. Praktik akad pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh pihak BMT Muamalah Sejahtera, bertindak sebagai penjual akan tetapi dilakukan secara tidak langsung karena pihak BMT hanya menyediakan dana. Untuk pembelian barang modalnya dilakukan oleh nasabah sendiri sedangkan pihak BMT memberikan surat kuasa pada nasabah berupa akad wakalah. Penandatanganan akad murabahah dilakukan setelah barang dibeli dari pihak ketiga. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pembiayaan murabahah di BMT Muamalah sejahtera sudah sesuai dengan hukum Islam karena sebelum penandatanganan akad murabahah pihak BMT terlebih dahulu memberikan akad wakalah pada nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan dan kerugian barang tersebut.

Kata Kunci : Praktik, Murabahah, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Salah satu sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber kepada Al-Quran, Sunnah dan Ijtihad, dalam perkembangan modern, sistem ekonomi Islam telah berkembang seiring dengan bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah baik diimplementasikan dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank seperti (BMT). Dengan upaya ini, dimana Falsafah ekonomi Baitul Maal Wat Tamwil Islam menjadi pijakan dasar bagi operasional semua lembaga keuangan syariah baik sejenis bank maupun non bank.¹

¹ Alfian Toar, *BMT dan Bank Syariah* (Kendari: tt, 2011), h. 1.

Lembaga keuangan syariah merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, dimana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah. Terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia sejenis bank syariah (BMT dan BPRS) sebagai lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktik pembungaan uang, praktik serupa diikuti oleh lembaga non bank sejenis BMT, Asuransi Takaful, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) dan kopontren.² Kehadiran BMT di Indonesia, selain ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi juga memiliki misi penting bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Hal ini didasarkan kepada visi BMT bahwa pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha.³ Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dimasyarakat yang kurang mampu maka pihak BMT Muamalah Sejahtera Cabang Anduonohu melakukan sistem pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah atau yang lebih dikenal dengan sistem jual beli.

Murabahah adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui. Pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Wiroso, bahwa murabahah adalah penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark up atau keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴

Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus member tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut. Murabahah bersifat amanah (kepercayaan) dimana pembeli mempercayai perkataan penjual tentang harga pertama tanpa ada bukti dan sumpah. Dalam hal ini penjual memberikan informasi kepada pembeli

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 447.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), h. 107.

⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Pers, 2005), h. 6.

tentang biaya-biaya yang dikeluarkan yang merupakan harga pokok pembelian, dan ditambah keuntungan, tidak disertai dengan bukti pembelian. Dalam interes pengelola BMT ada dugaan adanya praktik-praktik pengelolaan dana yang belum sepenuhnya bernuansa syariah, terjadi banyak devinisi antara teori dan praktik dalam operasional sebagian besar BMT, terutama yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad pengerahan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Di masyarakat kenyataannya dapat ditemui banyak BMT didirikan tidak disertai dengan sumber daya manusia yang memadai dan dalam operasinya dapat mengarah tidak mengikuti ketentuan mengenai prinsip-prinsip kesehatan bank, seperti prinsip mengenai permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas serta prinsip-prinsip lain yang berhubungan dengan usaha bank, bahkan mengabaikan keabsahan penerapan prinsip prinsip dalam akad-akadnya, baik yang berhubungan dengan akad pengumpulan dana maupun dalam penyaluran dananya kepada masyarakat.

Sebagai lembaga ekonomi yang berbasis keumatan, BMT berupaya memainkan peranannya sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan pemerintah bagi penyelenggaraan lembaga keuangan yaitu UU No. 10/1998 dan PP No. 72/1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil telah memberikan peluang positif bagi BMT untuk beroperasi secara proporsional, sehingga memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi BMT untuk beroperasi dalam bentuk koperasi syariah atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Oleh karena itu, eksistensi lembaga keuangan syariah sejenis BMT, sangat jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah. Hal ini didasarkan kepada alasan berikut: pertama, secara fisiologis BMT merupakan lembaga keuangan yang secara teoritis dan praktis mengacu kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan tetap berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, secara institusional BMT merupakan lembaga keuangan yang mampu memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan

menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Ketiga, secara yuridis, kedudukan BMT memiliki landasan hukum yang cukup kuat, yang mengacu kepada UU No.7/1992 tentang perbankan yang sekarang UU No. 10/1998, dimana BMT dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dan jasa keuangan dalam skala kecil dan menengah.⁵

BMT Muamalah Sejahtera Kota Kendari menawarkan beberapa produk kepada nasabah diantaranya ialah simpan pinjam dengan bagi hasil, pembiayaan, tabungan haji, tabungan pendidikan, dan lain-lainnya. Produk yang ditawarkan oleh BMT Muamalah Sejahtera Kota Kendari banyak diminati oleh para masyarakat yang memiliki usaha, akan tetapi dalam pelaksanaan akad sebagian masyarakat masih ada yang tidak paham tentang pembiayaan murabahah yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat ekonomi lemah, banyak permasalahan yang timbul, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Secara internal adalah keterbatasan fasilitas, keterbatasan pengelolah dan keterbatasan modal. Selanjutnya masalah eksternal yang dihadapi adalah menyangkut akad pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh pihak BMT Muamalah Sejahtera dalam penerapannya terjadi ketidaksesuaian antara fatwa DSN No 4 tahun 2000 tentang murabahah. Seharusnya pihak BMT menyediakan barang untuk nasabah sementara pihak BMT hanya memberikan modal kepada nasabahnya, sebelum penandatanganan akad calon nasabah harus memenuhi persyaratan yakni melengkapi berkas yang dibutuhkan seperti KTP, kartu keluarga, dan sebagainya kemudian calon nasabah harus memiliki usaha. Setelah itu pihak BMT melakukan survei terhadap kebenaran usaha yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut dalam akad pembiayaan murabahah telah tercantum berapa jumlah uang yang harus diangsur perminggu atau perbulan sesuai dengan jumlah modal yang diberikan oleh pihak BMT. Dengan

⁵ Hendi suhendi, *BMT dan Bank Islam* (Instrumen Lembaga Keuangan Syariah) (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 1.

demikian, dari beberapa permasalahan yang ada di BMT Muamalah Sejahtera Kota Kendari maka yang menjadi fokus permasalahan yang akan diteliti adalah masalah akad pembiayaan murabahah pada calon anggota (nasabah) baik permasalahan yang sifatnya internal maupun eksternal.

B. Pembahasan

1. Praktik Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Sejahtera

Cabang Anduonohu

a. Akad Pembiayaan Murabahah

BMT merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

BMT Muamalah Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Kota Kendari yang berkembang pesat, hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan Baitul Mal wat Tamwil dan peningkatan nasabah dari tahun ke tahun. Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula mengemukakan definisi Baitul Mal wat Tamwil yaitu: Secara epistemologi, kata “bait” diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berarti bangunan atau rumah. Sedangkan kata “maal” berasal dari kata *al-mal* yang memiliki arti sebagai harta benda atau kekayaan. jadi baitul maal secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan.⁶

Namun demikian dalam permaknaan kata baitul mal jika dihubungkan dengan bidang administrasi, organisasi maupun pemerintahan seringkali diartikan sebagai perbendaharaan umum atau negara ini menunjukkan bahwa baitul maal merupakan sebuah kelembagaan yang berkaitan, memiliki ruang lingkup dan hubungan dengan sistem perekonomian Islam.

Secara terminologis (istilah) permaknaan baitul mal terutama bila dianalisis dan dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk

⁶ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing* (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 25.

mengurus kekayaan negara, terutama keuangan baik yang berkenaan dengan soal pemasukan, pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan sebagainya. Pengertian ini menunjukkan bahwa istilah baitul mal sangat erat kaitannya dengan ilmu administrasi dan keuangan negara.

Di Indonesia, BMT merupakan lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil berdasarkan sistem Islam. BMT terdiri dari dua lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sadaqah, sedangkan baitul tamwil adalah lembaga kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan usaha ekonomi pengusaha kecil mikro untuk mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.⁷

Fungsi utama BMT yaitu sebagai lembaga yang mengelolah dana dari masyarakat dengan memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit, dan pembiayaan disamping itu BMT juga berfungsi mengelola dana sosial, menerima titipan BAZIS dana dari zakat, infaq dan sadaqah serta wakaf yang semuanya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Di samping itu BMT tidak hanya berfungsi profit oriented tetapi juga social oriented. Sebagai Bait at Tamwil, BMT terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dana penyaluran dana prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana.

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam

⁷ Supanta, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui POSKUMA dan BMT* (Jakarta: Pinbuk Press, 2004), h. 127

menghadapi persaingan modal.

- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara shohibul maal dengan dhu'afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, hibah, dan lain-lain.
- 5) Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara pemilik dana (shohibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudhorib) untuk pengembangan usaha produktif.

Sedangkan menurut Widodo, fungsi dari BMT yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya insani anggota menjadi lebih profesional dan Islami
- b. Mengembangkan kesempatan kerja
- c. Memperkokoh usaha anggota
- d. Ikut menata dan memadukan proses pembangunan masyarakat lapisan bawah.

Baitul maal wat tamwil BMT dilihat dari fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat memiliki beberapa dimensi tugas pokok sebagai fungsinya.

- a. Fungsi Pengumpulan Dana (funding)

Pelayanan jasa simpanan berupa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan pemikirannya. Berkaitan dengan itu jenis simpanan yang dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah: Akad Wadi'ah dan Mudharabah.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya untuk mencapai suatu tujuan maka BMT harus berperan sesuai dengan fungsinya, selain itu BMT juga harus lebih meningkatkan sumber daya insani setiap anggotanya agar

menjadi lebih professional dan Islami dalam melakukan setiap usaha.

b. Fungsi Penyaluran Dana (financing)

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial namun BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggotanya disebut juga sebagai pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.

Untuk menunjang kebutuhan usahanya para nasabah memerlukan banyak dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan usaha yang dilakukannya. Dalam praktiknya BMT Muamalah Sejahtera memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk jual beli, hubungan akad jual beli dengan pembayaran tangguh atau angsuran dalam masyarakat kita biasa disebut dengan membeli secara kredit. Dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah pihak BMT hanya menalangi (menyediakan dana) untuk para nasabahnya saja, sedangkan dalam pembelian barang pihak BMT memberikan kewenangan kepada nasabahnya untuk membeli barang sesuai yang diinginkannya dalam hal ini pihak BMT memberikan surat kuasa (wakalah) kepada nasabahnya. Dalam memberikan pembiayaan pihak BMT telah mengetahui resiko pembiayaan murabahah. Karena dalam melakukan pembiayaan pihak BMT hanya menyediakan dana saja, untuk pembelian barang pihak BMT memberikan kuasa kepada nasabahnya dalam bentuk akad wakalah, hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan atau ketidaksesuaian terhadap pembelian barang tersebut.

b. Pelaksanaan dan Prosedur Pembiayaan BMT Muamalah Sejahtera Cabang Anduonohu

Pembiayaan merupakan bentuk dari BMT muamalah dalam proses penyaluran dana kepada para masyarakat untuk keperluan usahanya. Pembiayaan tersebut

diperuntukan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Untuk Pelaksanaan pembiayaan ada beberapa prosedur yang harus disepakati antara pihak BMT dan nasabahnya. Kelengkapan data para nasabah dilanjutkan dengan mengisi formulir pembiayaan, pengecekan persyaratan, jika ada yang kurang maka calon nasabah diminta untuk melengkapinya. Setelah prosedur pembiayaan selesai maka pihak BMT Muamalah melakukan survei terhadap kebenaran usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah tersebut. Dalam melakukan pemberiandana pihak BMT melakukan survei sebanyak tiga kali, setelah survei dilakukan dana tersebut akan diberikan kepada nasabah dengan menandatangani beberapa perjanjian diantaranya penandatanganan akad wakalah dan akad murabahah. Untuk melakukan pembiayaan, fungsi dan layanan BMT sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bank syariah. BMT Muamalah Sejahtera Cabang Anduonohu juga menjadi penyandang dana bagi pengusaha yang datang kepadanya untuk mengajukan permohonan dana. Besar kecil dana dalam permohonan pengusaha itu pada akhirnya mendapatkan ketetapanannya dari pihak BMT.

Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan pihak BMT Muamalah belum dikatakan baik karena dalam karakteristik murabahah adalah BMT bertindak sebagai penjual dengan membelikan barang yang diinginkan oleh nasabahnya kemudian memberitahu harga asal kepada nasabah dan berapa margin dari barang tersebut. Dalam sistem pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BMT Muamalah Sejahtera Cabang Anduonohu tampak seperti perjanjian simpan meminjam karena BMT tidak bertindak sebagai penjual akan tetapi hanya sebagai penyedia dana saja untuk para nasabahnya. Maka dalam hal ini pelaksanaan akad murabahah di BMT Muamalah Sejahtera Cabang Anduonohu Kelurahan Kambu belum dikatakan sesuai.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Sejahtera Cabang Anduonohu

Melihat Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Muamalah Sejahtera Cabang Anduonohu disebabkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan materil saja namun banyak faktor lain yang mempengaruhi

yakni faktor ekonomi, minimnya pengetahuan mengakibatkan banyak masyarakat yang kebutuhan ekonominya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Untuk menjaga agar kebutuhan ekonominya tetap terpenuhi banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan modal usaha dengan cara berhutang (kredit) pada lembaga-lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan yang bersifat syariah maupun konvensional. Dalam hal ini, Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 280, Terjemahnya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*⁸

Untuk menanggulangi terjadinya kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi maka BMT Muamalah Sejahtera melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk pembelian barang usahanya agar kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik, dalam pelaksanaan pembiayaan pihak BMT Muamalah Sejahtera menggunakan akad murabahah. Namun dalam penerapan akad murabahah masih banyak kendala yang ditemukan oleh pihak BMT hal itu disebabkan karena baik dari pihak BMT maupun nasabah masih kurang memahami tentang penggunaan akad murabahah yang sesuai dengan syariat Islam. Pembiayaan murabahah yang ada di BMT Muamalah Sejahtera cabang Anduonohu awalnya menerapkan pembiayaan dengan membeli terlebih dahulu barang yang diinginkan oleh nasabahnya. Tetapi karena terjadi perselisihan antara nasabah mengenai barang yang tidak sesuai dengan keinginannya maka pihak BMT hanya menyediakan dana saja kepada nasabahnya.

C. Penutup

Praktik akad pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BMT Muamalah Sejahtera Cabang Anduonohu Kel, Kambu. Pertama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan barang kepada pihak BMT setelah menyetujui permohonan pembiayaan tersebut maka pihak BMT memberikan akad wakalah kepada nasabah selaku pemberian kuasa untuk membeli barang yang diinginkannya pada pihak

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro), h. 37.

ketiga. Setelah barang tersebut berada di rumah nasabah pihak BMT datang kerumah nasabah untuk melakukan penandatanganan akad murabahah dan menentukan margin (keuntungan), angsuran perbulan serta jangka waktu angsuran. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pembiayaan murabahah di BMT Muamalah Sejahtera Cabang Anduonohu Kel. Kambu sudah sesuai dengan hukum Islam dan fatwa DSN No 4 tentang murabahah. Karena dalam pelaksanaannya pihak BMT terlebih dahulu memberikan akad wakalah selaku pemberian kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, setelah itu melakukan penandatanganan akad murabahah selaku akad perjanjian dalam pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan atau kerugian barang itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Toar, Alfian, 2011, *BMT dan Bank Syariah*, Kendari.
- Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana, Jakarta.
- Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ekonesia, Yogyakarta.
- Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, UII Pers, Yogyakarta.
- Suhendi, Hendi, 2004, *BMT dan Bank Islam (Instrumen Lembaga Keuangan Syariah)*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula, 2006, *Syari'ah Marketing*, Mizan Pustaka, Bandung.
- Supanta, 2004, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui POSKUMA dan BMT*, Pinbuk Press, Jakarta.